LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

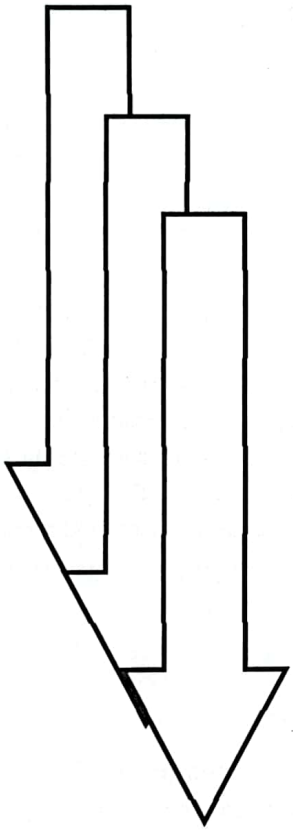

PEMERINTAH DESA KIMAKAMAK

KECAMATAN ADONARA BARAT

KABUPATEN FLORES TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

COVER i
DAFTAR ISI ii

A. PENDAHULUAN 1
1. Tujuan Penyusunan Laporan 1
2. Visi dan Misi Penyelenggaraan 1
3. Strategi dan Kebijakan 3
B. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINRAH DESA 10
C. PROGRAM KERJA BIDANG BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 11
D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 12
E. PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 13
F. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK DESA 14
G. PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA 15
H. KEBERHASILAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH 25
H.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 25
H.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 27
H.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 27
H.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 28
H.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 28
I. PENUTUP 29

Lampiran :

1. *Data Aset Desa Kimakamak Tahun Anggaran 2023*
2. *Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022*
3. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Kimakamak Akhir Bulan Desember Tahun 2022*

Dipindai dengan CamScanner

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penyusunan Pelaporan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk :

a. Sebagai bahan koreksi bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk menilai kinerja Pemerintah Desa
b. Sebagai bahan evaluasi bagi Bupati untuk menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap kinnerja dan prestasi Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
c. Untuk mengetahui program dan potensi Desa yang perlu di kembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
d. Sebagai bahan bagi Pemerintah Desa untuk menerima kritik dan saran yang bersifat kontruktif dari masyarakat pada berbagai aspek, demi perbaikan pada tahun-tahun yang akan datang

2. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2.1 Visi Desa Kimakamak

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, potensi yang ada di Desa Kimakamak, maka dapat dirumuskan Visi Desa Kimakamak periode 2022-2027 yaitu :

"Terwujudnya Desa Kimakamak Yang Bersih, Mandiri, Sehat, Sejahtera, dan Berdaya Saing"

Visi tersebut memiliki lima (5) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bersih
   Yaitu memiliki cita-cita untuk mewujudkan Desa Kimakamak bersih disegala bidang
b. Mandiri
   Yaitu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, otonomi dalam berpikir dan bertindak
c. Sehat
   Yaitu terwujudnya keadaan sempurna secara fisik, mental serta sosial tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan karena sehat adalah hak paling mendasar pada setiap manusia
d. Sejahtera
   Yaitu terciptanya Desa yang aman, sentosa dan makmur dan terlindung dari segala gangguan baik manusia dan alam
e. Berdaya Saing
   Yaitu terwujudnya Desa yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan produk unggulan didalam Desa melalui sumber daya manusia dan sumber daya alam

2.2 Misi Desa Kimakamak

Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana yang dimaksudkan pada visi tersebut diatas, maka perlu dirumuskan langka strategis untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pelayanan akan melalui apa yang dinamakan sebagai misi. Misi Pemerintah Desa Kimakamak Periode 2022-2027 adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Pemerintahan
   a. Menyelenggarakan mekanisme Pemerintah Desa yang bersih dari penyelewengan/koruosi, serta bentuk-bentuk lain yang merugikan masyarakat
   b. Menyelenggarakan Pemerintah Desa secara transparan dan tanggungjawab melalui evaluasi, LKPJ bersama masyarakat disetiap akhir Tahun Anggaran
   c. Melakukan evaluasi mekanisme kerja aparatur Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Pembangunan
   1. Penetapan dan Pemutakiran tata letak batas wilayah Desa
   2. Penempatan bangunan kantor Desa baru berdasarkan musyawarah bersama
   3. melanjutkan program penyediaan lahan pemakaman yang belum terealisasi
   4. Pembangunan parit di setiap lorong sebagai saluran pembuangan air limbah rumah tangga
   5. Penyediaan sarana penunjang kegiatan olahraga dan seni bagi kawula muda di Desa
3. Pemberdayaan
   1. Mengaktifkan kembali pengelolaan Dana Hiba dari Pemrintah sebagai sarana penunjang untuk penanaman modal bagi masyarakat guna meningkatan perekonomian masyarakat secara finansial
   2. Pemanfaatan BUMDesa sebagai wadah untuk pengembangan pereknomian Desa yang berlandasan ekonomi kerakyatan
   3. Mendayagunakan potensi sumber daya alam yang menjadi aset Desa, perkebunan, peternakan dan perikanan
   4. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan sesuai potensi sumber daya alam yang digeluti.

2.3 Tujuan Misi

1. sebagai pedoman dalam rangka menyusun RKP Desa, sehingga dapat menjamin konsitensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat dalam rangka meningkatkan kejesateraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan desa;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa secara berkelanjutan;
5. Mendorong dan menumbuh-kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan desa; dan
6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa
7. Mengkoordinasi antar pelaku pembagunan
8. Menjamin terciptanya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
9. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa
10. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desayang dibiayai oleh Dana Desa.

Dipindai dengan CamScanner

2.4 Sasaran

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Desa dan sumber pembiayaan dari PAD, ADD, BHP, Dana Desa, APBD II dan APBN;
2. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
4. Memudahkan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang enam tahunan.
5. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;
6. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program-program pembangunan dari pemerintah
7. Menampung selurug usulan baik dari swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ketingkat lebih atas.

3. Strategi dan Kebijakan

3.1 Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif.

Strategi prmbangunan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melihat sejauh mana peluang dan tantangan serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Desa Kimakamak. Segala kekuatan yang dimiliki oleh desa dapat memberikan peluang yang sangat baik dalam upaya menigkatkan kesejateraan sehingga dapat ditempuh strategi pembangunan yang dapat diuraiak sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi sektor pertanian
2. mengembangkan segala potensi sumber daya desa
3. Menciptakan permodalan yang menjadi salah satu factor pendukung kegiatan ekonomi rakyat
4. Membangun tata kelolah Pemerintahan yang baik dalam pelayanan public
5. Meningkatkan peranan pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan yang ada di desa

Adapun sumber kelemahan yang dimiliki desa yang berpotensi menghambat pembangunan dapat ditekan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki melalui strategi pembangunan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok desa
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang layak
3. Pengembangan infrastruktur dan tata ruang desa yang baik
4. Mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial
5. Pengentasan kemisikinan dan pengangguran yang ada di Desa

Dipindai dengan CamScanner

Dengan kekuatan yang dimiliki maka segala upaya yang sedang dilakukan pada dasarnya akan mendapatkan tantangan yang akan dihadapi dengan strategi sebagai berikut :

- ❖ Menciptakan sarana produksi yang ramah lingkungan
- ❖ Pemberdayaan kelompok masyarakat desa
- ❖ Membangun kerja sama yang baik dan memberi peluang usaha bagi warga desa

Setiap kelemahan yang timbul dalam menghadapi tantangan akan dilakukan strategi sebagaimana dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kegiatan produksi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal
2. *Peningkatan akses informasi dan transportasi desa*
3. Merehabilitasi lahan dan hutan demi kepentingan warga desa
4. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang berorientasi pada peningkatan pendapatam warga desa di bidang pariwisata dan ekonomi produktif

Strategi pembagunan Desa Kimakamak yang telah dijabarkan diatas berdasarkan visi dan misi pembangunan Desa Kimakamak maka akan dilaksanakan selama 6 tahun dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. strategi mewujudkan manusia dan masyarakat Desa Kimakamakyang rukun dan damai arah kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian adalah sebagai berikut :
   a. Penetapan Peraturan Desa tentang LINMAS
   b. Penetapan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa
   c. Penetapan Peraturan Desa tentang Perindungan Terhadap Harta Benda Milik Warga Desa
   d. Meningkatkan perencanaan tata ruang dan kawasan Desa Kimakamak
   e. Sertifikasi lahan pertanian warga Desa Kimakamak dalam upaya perlindungan aset-aset warga masyarakat Desa Kimakamak
   f. Menerapkan sistem keterbukaan dalam memberikan pelayanan sistem informasi desa
   g. Peningkatan kapasitas kepemudaan melalui OMK Desa Kimakamak

2. Strategi mewujudkan manusia dan masyarakat Desa Kimakamak yang sejatera. Arah kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan kesejateraan adalah sebagai berikut:
   a. *Penetapan Peraturan Desa tentang BUM Desa Kimakamak*
   b. Penetapan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa
   c. Penetapan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa
   d. Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana serta perawatan badan jalan desa dan antar desa
   e. *Pendataan ulang kelompok-kelompok yang ada di Desa Kimakamak*
   f. Bantuan peningkatan kapasitas untuk untuk program dan kegiatan ketahanan pangan lokal

Dipindai dengan CamScanner

g. Pengembangan BUMDesa dan lembaga ekonomi mikro masyarakat desa sebagai sentral pendukung permodalan utama di desa
h. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana ekonomi produktif
i. Pemberian bantuan modal bagi pengembangan kegiatan kelompok dasawisma

3. Strategi mewujudkan manusia dan masyarakat Desa Kimakamak yang bermartabat arah kebijakan yang akan diambli dalam mewujudkan masyarakat Desa Kimakamak yang bermartabat adalah sebagtai berikut :
   a. Sosialisasi tentang pentingnya legalitas diri
   b. Rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Desa Kimakamak
   c. Pembentukan Sanggar Seni Desa Kimakamak
   d. Pemberdayaan Potensi pemuda dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kimakamak
   e. Peningkatan kapasitas kepemudaan melalui OMK Desa Kimakamak
4. Strategi mewujudkan manusia dan masyarakat Desa Kimakamak yang berdaya saing. Arah kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan masyarakat Desa Kimakamak yang mampu dan berdaya saing adalah sebagai berikut :
   a. Pelatihan dan pembinaan peningkatan produksi bidang agrobisnis melalui potensi lokal Desa Kimakamak
   b. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana ekonomi produktif
   c. Pemberian bantuan modal dan sarana prasarana produksi bagi pengembangan usaha ekonomi produktif yang ada di Desa Kimakamak
   d. Mengadakan pelatihan bagi warga masyarakat dibidang peningkatan ekonomi produktif
   e. Rehabilitasi dan peningkatan saerana dan prasarana olahraga di Desa Kimakamak
   f. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa melalui pelatihan/pemagangan
   g. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha
   h. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan bagi pemuda Desa Kimakamak.

3.2 Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Keuangan Desa

3.2.1 Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kesejateraan masyarakat. Oleh sebab itu, guna mewujudkan tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan pembangunan Desa Kimakamak periode 2022-2027.

Adapun arah kebijakan Desa Kimakamak :

- *Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi Desa*
- Meningkatkan keberdayaan masyarakat
- Mewujudkan Desa berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumber daya soSial budaya lokal
- Membangun keterkaitan;
- Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif.

Dipindai dengan CamScanner

Strategi prmbangunan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melihat sejauh mana peluang dan tantangan serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Desa Kimakamak. Segala kekuatan yang dimiliki oleh desa dapat memberikan peluang yang sangat baik dalam upaya menigkatkan kesejateraan sehingga dapat ditempuh strategi pembangunan yang dapat diuraiak sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi sektor pertanian
2. mengembangkan segala potensi sumber daya desa
3. Menciptakan permodalan yang menjadi salah satu factor pendukung kegiatan ekonomi rakyat
4. Membangun tata kelolah Pemerintahan yang baik dalam pelayanan public
5. Meningkatkan peranan pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan yang ada di Desa

Adapun sumber kelemahan yang dimiliki desa yang berpotensi menghambat pembangunan dapat ditekan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki melalui strategi pembangunan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok desa
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang layak
3. Pengembangan infrastruktur dan tata ruang desa yang baik
4. Mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial
5. Pengentasan kemisikinan dan pengangguran yang ada di desa
6. Peningkatan kesadaran hokum warga Desa Kimakamak

Dengan kekuatan yang dimiliki maka segala upaya yang sedang dilakukan pada dasarnya akan mendapatkan tantangan yang akan dihadapi dengan strategi sebagai berikut :

- Menciptakan sarana produksi yang ramah lingkungan
- Pemberdayaan kelompok masyarakat desa
- Membangun kerja sama yang baik dan memberi peluang usaha bagi warga desa

Setiap kelemahan yang timbul dalam menghadapi tantangan akan dilakukan strategi sebagaimana dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kegiatan produksi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal
2. Peningkatan akses informasi dan transportasi desa
3. Merehabilitasi lahan dan hutan demi kepentingan warga desa
4. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang berorientasi pada peningkatan pendapatam warga desa di bidang pariwisata dan ekonomi produktif

Strategi pembagunan Desa Kimakamak yang telah dijabarkan diatas berdasarkan visi dan misi pembangunan Desa Kimakamak maka akan dilaksanakan selama 6 tahun dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi mewujudkan manusia dan masyarakat Desa Kimakamakyang rukun dan damai arah kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian adalah sebagai berikut :
   a. Penetapan Peraturan Desa tentang LINMAS
   b. Penetapan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa
   c. Penetapan Peraturan Desa tentang Perindungan Terhadap Harta Benda Milik Warga Desa

Dipindai dengan CamScanner

d. Meningkatkan perencanaan tata ruang dan kawasan Desa Kimakamak
e. Sertifikasi lahan pertanian warga Desa Kimakamak dalam upaya perlindungan aset-aset warga masyarakat Desa Kimakamak
f. Menerapkan sistem keterbukaan dalam memberikan pelayanan sistem informasi desa
g. Peningkatan kapasitas kepemudaan melalui OMK Desa Kimakamak

2. Strategi mewujudkan manusia dan masyarakat Desa Kimakamak yang sejatera. Arah kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan kesejateraan adalah sebagai berikut ;
    a. Penetapan Peraturan Desa tentang BUM Desa Kimakamak
    b. Penetapan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa
    c. Penetapan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa
    d. Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana serta perawatan badan jalan desa dan antar desa
    e. Pendataan ulang kelompok-kelompok yang ada di Desa Kimakamak
    f. Bantuan peningkatan kapasitas untuk untuk program dan kegiatan ketahanan pangan lokal
    g. Pengembangan BUMDesa dan lembaga ekonomi mikro masyarakat desa sebagai sentral pendukung permodalan utama di desa
    h. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana ekonomi produktif
    i. Pemberian bantuan modal bagi pengembangan kegiatan kelompok dasawisma
3. Strategi mewujudkan manusia dan masyarakat Desa Kimakamak yang bermartabat arah kebijakan yang akan diambli dalam mewujudkan masyarakat Desa Kimakamak yang bermartabat adalah sebagtai berikut :
    a. Sosialisasi tentang pentingnya legalitas diri
    b. Rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Desa Kimakamak
    c. Pembentukan Sanggar Seni Desa Kimakamak
    d. Pemberdayaan Potensi pemuda dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kimakamak
    e. Peningkatan kapasitas kepemudaan melalui OMK Desa Kimakamak
4. Strategi mewujudkan manusia dan masyarakat Desa Kimakamak yang berdaya saing. Arah kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan masyarakat Desa Kimakamak yang mampu dan berdaya saing adalah sebagai berikut :
    a. Pelatihan dan pembinaan peningkatan produksi bidang agrobisnis melalui potensi lokal Desa Kimakamak
    b. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana ekonomi produktif
    c. Pemberian bantuan modal dan sarana prasarana produksi bagi pengembangan usaha ekonomi produktif yang ada di Desa Kimakamak
    d. Mengadakan pelatihan bagi warga masyarakat dibidang peningkatan ekonomi produktif
    e. Rehabilitasi dan peningkatan saerana dan prasarana olahraga di Desa Kimakamak
    f. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa melalui pelatihan/pemagangan
    g. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha
    h. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan bagi pemuda Desa Kimakamak.

Dipindai dengan CamScanner

3.2.2 Kebijakan Keuangan Desa

Berdasarlan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbub Flores Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penataan usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan desa memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar visi dan misi dan program serta kegiatan termuat dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menenga Desa (Perubahan RPJMDesa Kimakamak) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan anggaran yang relevan, konsisten dan signifikan.

Penyusunan Perubahan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggaran. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa yang akan berlaku selama 6 (enam) tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi dan program pembangunan Desa Kimakamak.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan, tuk selanjutnya sumber data tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan mengahsilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pengelolaan pendapatan desa sampai dengan tahun anggaran 2022 mendasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peratura Bupati Flotim Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan. Sumber-sumber penerimaan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah Pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan lain-lain pdendapatan desa yang sah termasuk sisa lebih/kurang perhitungan tahun yang lalu.

Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggung jawab desa dalam melaksanakan kewenangan desa.

Belanja desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluanya yang perlu di terima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran utang.

Dipindai dengan CamScanner

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yag dalam

pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk. Kondisi kemampuan atau kapasitas Pemerintah Desa Kimakamak sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembagunan kepada masyarakat Desa Kimakamak.

Arah kebijakan pembangunan desa adalah penjabaran urusan pemerintahan desa dan/atau prioritas pembangunan desa sesuai dengan visi dam misi yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawab Pemdes, Pemda dan Pemerintah Pusat yang berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan indikator kinerja yang terukur.

Arah kebijakan pembangunan desa terumus sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan yang berbasis karakteristik kewilayaan
2. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingungan melalui pelaksanaan SISKAMLING
3. Peningkatan kerjasama pembangunan dibidang kemasyarakatan dengan lembaga agama dan social lainnya
4. Peningkatan peran serta perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan
5. Peningkatan kualitas kelembagaan adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa
6. Pembangunan berbasis sektor unggulan (Pertanian, Perkebunan, Perdagangan, Kelautan, dan Perikanan)
7. Peningkatan sarana produksi perkebunan, perikanan dan pariwisata
8. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor perkebunan, perikanan dan pariwisata
9. Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perkebunan, perdagangan dan perikanan
10. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, perdagangan dan perikanan
11. Pengembangan UKM dan koperasi serta organisasi simpan pinjam perempuan
12. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat
13. Pengembangan infrastruktur ekonomi guna mendukung pengembangan sektor unggulan
14. Meminimalisir dampak pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
15. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
16. Peningkatan pelayanan pendidikan penduduk miskin
17. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin dipolindes
18. Pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian keluarga sadar gizi
19. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
20. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
21. Peningkatan kualitas pelayanan publik
22. Pemberian tunjangan kinerja bagi aparat
23. Peningkatan kesadaran hukum dan pemberantasan KKN
24. Peningkatan kapasitas kaum muda
25. Peningkatan kapasitas Kepala Desa
26. Peningkatan kapasitas Aparatur Desa

Dipindai dengan CamScanner

B. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELEGGARAAN PEMERINTAH DESA

Dalam tahun 2022 pada bidang Penyelenggaraan Pemerinah Desa, Pemerintah Desa memprioritaskan pada beberapa program dan kegiatan ini diantaranya tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, penyediaan operasional Pemerintah Desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, penyediaan insentif RT/RW, penyusunan dan pemutakiran profil Desa, demi peningkatan kesejateraan RT/RW, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Penyusunan Dokumen Keuangan Desa. Semua kegiatan tersebut diatas dilaksanakan pada Tahun 2022 demi memperlancar pelayanan Desa kepada masyarakat.

Salah satu tahapan pelaksanaan pembangunan Desa pada setiap tahun adalah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam forum musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permsyawaratan Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Toko H Pendidik, Tokoh Agama, Tim Penggerak PKK, Tenaga Kesehatan Desa, Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Tutor PAUD/TK, Unsur Pemuda Dan Unsur Perempuan. Masyarakat dilibatkan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perawatan dan pelestarian. Semua kegiatan atau program pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan tersebut sumber pendanaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Tahun berjalan.

Dipindai dengan CamScanner

C. PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Keberhasilan Pembangunan Desa akan memberikan dampak yang sangat besar tehadap Pembangunan Nasional secara makro. Dari pandangan diatas menjadi sangat penting untuk memacu kapasitas masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk bidang pelaksanaan Pembangunan Desa diprioritaskan pada pelayanan dasar pendidikan berupa Penyelenggaraan PAUD/TK, Dukungan Penyelenggaraan PAUD/T dan Pemeliharaan Sarana prasarana PAUD/TK karena Pemerintah terus berkomitmen untuk meningktakan pendidikan mulai dari usia dini.

Pada bidang kesehatan Pemerintah Desa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa, penyelenggaraan posyandu, penanggulangan stunting dan pemeliharaan sarana prasarana posyandu. Disamping itu juga Pemerintah Desa membangun kerja sama yang sinergis dengan tenaga medis di Desa dan Puskesmas untuk mensosialisasikan program-program kesehatan diantaranya pentingnya memiliki MCk, Persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai, mengikuti program keluarga berencana, pencegahan kanker serviks pada wanita usia subur, sosialisasi pola hidup bersih dan seha, pemberian makanan tambahan dan imunisasi pada balita serta penimbangan bagi balita, remaja dan lansia.

Dipindai dengan CamScanner

D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Demi terselenggaranya roda penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat maka dibutuhkan suasana yang aman dan kondusif. Berangkat dari pandangan tersebut diatas maka semua stakeholder yang di Desa termasuk lembaga ketahanan Desa dan terkusus untuk satuan Linmas di tuntut untuk berperan aktif dan bersinerji dengan Pemerintah Desa dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif agar penyelenggaraan Pembangunan Desa berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Untuk mendukung tugas dan fungsi satuan Linmas tersebut Pemerintah Desa memberikan insentif bulanan kepada satuan Linmas demi meberikan rasa tanggungjawabserta memperlancar tugas, pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Pemerintah Desa terus memberikan dukungan kepada kaum muda untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam bidang kepemudaan, kerohanian sosial, ekonomi dan budaya karena kaum muda adalah generasi penerus bangsa. Disamping itu juga Pemerintah terus berupaya untuk membina lembaga-lembaga lain yang ada di Desa yang menjadi mitra Pemerintah agar kehidupan sosial, budaya dan religius dapat terjaga dan terpelihara denganbaik. Karena Pemerintah menyadari Pembangunan di Desa tidak mungkin terwujud kalau tidak ada kerja sama yang sinergis dengan komponen atau stakeholder yang ada di Desa. Lembaga-lembaga yang berperan aktif yang menjadi mitra Pemerintah dalam Pembangunan Desa diantaranya satuan Linmas, Tim Penggerak PKK, Lembaga Pemangku Adat, Kader Posyandu, Karang Taruna dan RT/RW

Dipindai dengan CamScanner

E. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam Tahun 2022 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kimakamak memprioritaskan kegiatan-kegiatan diantaranya peningkatan kapasitas Perangkat Desa, peningkatan kapasitas BPD dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan/PKK serta peningkatan kapasitas dan penguatan Badan Usaha Milik Desa.

Kegiatan peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD setiap tahunnya perlu dilakukan karena regulasi terkait penyelenggaraan Pemerintah Desa terkadang setiap tahunnya bisa berubah-ubah.

Pemerintah Desa juga terus berupaya mendukung kegiatan kaum perempuan dalam mengemabangkan bakat dan kemampuannya.

Dipindai dengan CamScanner

F. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Pada bulan Maret 2020 dunia termasuk Negara kita Indonesia dilanda pandemi virus Covid-19 yang berakibat pada kesehatan masyarakat menjadi terganggu sampai berujung pada kematian serta melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia pada umumnya dan Desa Kimakamak pada khususnya. Dengan melibatkan kondisi diatas Pemerintah Desa mengambil langka dan kebijakan strategis atas intruksi dari Pemerintah pusat untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan melakukan kegiatan diantaranya pengadaan alat kesehatan dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya dari pandemi Covid-19 dengan pola 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).

Selain itu Pemerintah Desa terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan dana stimulan kepada masyarakat untuk menjaga daya beli yakni pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Dipindai dengan CamScanner

G. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan, yang memuat semua kegiatan pada empat bagian diantaranya Bidang Penyelenggaraan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdaayaan Masyarakat.

   Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diterapkan menjadi Peraturan Desa, terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dasar hokum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 adalah Peraturan Desa Kimakamak Nomor 2. Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan telah diubah dengan Peraturan Desa Kimakamak Nomor 6Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

   Draf Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA KIMAKAMAK
KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA KIMAKAMAK
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIMAKAMAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KIMAKAMAK

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
e. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
f. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indinesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
g. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022;
h. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022;
i. Peraturan Desa Kimakamak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIMAKAMAK

Dan

KEPALA DESA KIMAKAMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIMAKAMAK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kimakamak Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. *Pendapatan Desa*		
a. Semula	Rp	1.200.549.624,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.200.549.624,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.224.440.849,37
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.224.440.849,37
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(23.891.225,37)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	45.939.042,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	45.939.042,00
3.2. *Pengeluaran Pembiayaan*		
a. Semula	Rp	22.047.817,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	22.047.817,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	23.891.225,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 *tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.*

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KIMAKAMAK.

Ditetapkan di : Kimakamak
Pada tanggal : 30 September 2022

KEPALA DESA KIMAKAMAK,

DOMINIKUS OLAH SAWAH

Diundangkan di : Kimakamak
Pada tanggal : 30 September 2022
SEKRETARIS DESA KIMAKAMAK

MARTINUS BOLI

LEMBARAN DESA KIMAKAMAK NOMOR 6 TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

   Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Landasan hokum pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah Peraturan Desa Kimakamak Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022.

   Draf Peraturan Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kimakamak Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA KIMAKAMAK

KECAMATAN ADONARA BARAT

KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA KIMAKAMAK

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KIMAKAMAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun *Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kimakamak Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kimakamak tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Desa Kimakamak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kimakamak Tahun 2022 Nomor);
6. Peraturan Kepala Desa Kimakamak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Kimakamak Tahun 2022 Nomor).

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIMAKAMAK

dan

KEPALA DESA KIMAKAMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KIMAKAMAK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIMAKAMAK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kimakamak Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. **1.213.911.550,00**- (*Satu Miliar Dua ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.201.372.023,37
2.	Belanja Desa		
a.	*Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*	Rp.	345.881.744,00
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	424.431.467,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	6.831.825,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	38.884.296,00
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	397.882.218,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.213.911.550,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(12.539.526,43)
3	Pembiayaan	Rp.	
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	45.939.042,37
b.	*Pengeluaran Pembiayaan*	Rp.	22.047.817.00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	23.891.225,37

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. :
   a. Laporan Realisasi APBDesa;
   b. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
   c. Rincian Aset Tetap Desa Per 31 Desember 2022.
2. :
   a. Laporan Realisasi Kegiatan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022.
   b. Program Sektoral, Program Daerah, Dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kimakamak.

ditetapkan di Kimakamak
pada tanggal 30 Juni 2023

KEPALA DESA KIMAKAMAK,

DOMINIKUS OLA SAWAH

diundangkan di Kimakamak
pada tanggal 30 Juni 2023
SEKRETARIS DESA KIMAKAMAK,

MARTINUS BOLI

LEMBARAN DESA KIMAKAMAK 2 TAHUN 2023 NOMOR .

Dipindai dengan CamScanner

3. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. *Pendapatan Desa* :

➢ Dana Desa	Rp. 870.815.000,00
➢ Alokasi Dana Desa	Rp. 322.890.640,00
➢ Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 6.843.984,00
➢ Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp. 0,00
Total Pendapatan	**Rp. 1.200.549.624,00**

2. Belanja Desa :

➢ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 349.375.842,37
➢ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 425.549.424,00
➢ Bidang *Pembinaan Kemasyarakatan*	Rp. 6.843.984,00
➢ Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 44.385.066,00
➢ Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 398.286.533,00
Total Belanja	**Rp. 1.224.440.849,37**

3. Pembiayaan Desa :

➢ Penerimaan Pembiayaan	Rp. 45.939.042,37
➢ Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 22.047.817,00
➢ Selisih Pembiayaan	Rp. 23.891.225,37

Dipindai dengan CamScanner

H. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

H.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

H.1.1 . Keberhasilan yang dicapai pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Tahun 2022 diantaranya :

1. Tersedianya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi Kepala Desa
2. Tersedianya penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi Perangkat Desa
3. Tersedianya Operasional Pemerintah Desa untuk memperlancar proses pelayanan administrasi kepada masyarakat
4. Tesedianya tunjangan dan operasional BPD untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi BPD
5. Tersedianya insentif RT/RW untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi RT/RW
6. Penyusunan dan pemuthakiran Profil Desa berjalan dengan lancar
7. Penyusunan dokumen perencanaan Desa sesuai tahapan yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku
8. Tersedianya dokumen perencanaan Desa yang baik diantaranya : RKP-Desa, APB-Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Desa
9. Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022
10. Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa berjalan dan tahapan pelaksanaanya sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Kepemilikan dokumen kependudukan dari tahun ke tahun terus meningkat
12. Dihasilkannya beberapa buah Regulasi atau Peraturan antara lain :

    a. Peraturan Desa
        1. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19
        2. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022
        3. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022
        4. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 `
        5. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022

    b. Peraturan Kepala Desa
        1. Nomor 1 Nomor tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Kimakamak Tahun 2022
        2. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa
        3. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Pandemi Covid-19
        4. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
        5. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
        6. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
        7. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Kimakamak
        8. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Anggota Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

c. Keputusan Kepala Desa
   1. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTPKD) Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
   2. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa
   3. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tutor/Tenaga Pendidik PAUD
   4. Nomor 4 Tahun Pengangkatan dan Pemberhentian RT/RW
   5. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
   6. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Posyandu
   7. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembangunan Manusia
   8. Nomor 8 tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian LINMAS
   9. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
   10. Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelolaan Sistim Penyediaan Air Minum (KP-SPAM)
   11. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan PPKBD dan Sub PPKBD
   12. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Desa Siaga
   13. Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Desa dan Profil Desa
   14. Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
   15. Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Forum Anak Desa (FAD)
   16. Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengesahan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

H.1.2 Permasalahn yang dihadapi pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Tahun 2022 diantaranya :
   1. Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, belum berjalan maksimal
   2. Operasional Kantor Desa masih kurang
   3. Operasional BPD masih kurang
   4. Insentif RT/RW masih jauh dibawah standar
   5. Kesadaran sebagian masyarakat masih kurang untuk memiliki Dokumen Kependudukan
   6. Sering terjadi konflik pada batas tanah milik masyarakat

H.1.3 Upaya yang ditempuh pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
   1. Pemerintah Desa terus berupaya untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Perangkat Desa pada setiap tahun anggaran
   2. Menaikan Operasional Kantor Desa sambil memperhatikan pagu indikatif pada setiap tahun anggaran
   3. Menaikan Operasional BPD sambil memperhatikan pagu indikatif pada setiap tahun anggaran
   4. Menaikan insentif RT/RW sambil memperhatikan pagu indikatif pada setiap tahun anggaran
   5. Pemerintah Desa terus memotivasi dan mensosialisasikan kepada masyrakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk hadir di Desa untuk mengurus dokumen kependudukan dimaksud.

Dipindai dengan CamScanner

H.2 Bidan Pembangunan Desa

H.2.1 Keberhasilan Yang di Capai pada bidang Pembangunan Desa dalam Tahun 2022 diabtaranya :

1. Pembinaan dan pengelolaan PAUD/TK berjalan dengan baik
2. Tersedianya tenaga honor Tutor PAUD/TK
3. Output dari lembaga TK/PAUD bisa diandalkan pada lembaga Sekolah Dasar karena sudah di tempah dan didik dengan pendidikan usia dini
4. Lulusan dari lembaga PAUD/TK memliki ijasah/sertifikat sebagai persyaratan untuk melanjutkan kependidikan Sekolah Dasar.
5. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat diantaranya : penimbangan dan imunisasi bagi Balita serta penimbangan bagi lansia berjaqlan dengan lancer pada setiap bulan
6. Pemberian makanan bergizi untuk pencegahan stunting setiap tahun terus di lakukan
7. Kepemilikan MCK dari tahun ke tahun terus meningkat
8. Kesadaran ibu hamil untuk melahirkan pada fasilitas kesehatan yang memadai terus meningkat.
9. Pemeliharaan dan pelestarian mata air berjalan dengan baik

H.2.2 Permasalahan yang dihadapi pada bidang Pembagunan Desa

1. Masih ada kegiatan pembangunan Fisik yang belum diselesaikan (JUT)
2. Masih ada rumah tangga yang belum memiliki MCK
3. Lorong Desa masih ada yang belum di rabat
4. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki KIS
5. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan
7. Masih ada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
8. Masih banyak masyarakat hanya terlibat saat pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan

H.2.3 Upaya yang ditempuh pada bidang Pembagunan Desa

1. Segerah melakukan kegiatan lanjut pembagunan fisik yang belum terselesaikan
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pentingnya memiliki MCK
3. Menganggarkan bahan pembuatan MCK berupa Closed dan semen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
4. Pada tahun-tahun yang akan datang akan melanjutkan pembangunan rabat lorong pada titik-titik yang belum dibangun
5. melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa keterlibatan dalam pembangunan di Desa bukan hanya saat pelaksanaan fisik dilapangan tetapi dimulai dari perencanaan, evaluasi, pertanggungjawaban dan pelestarian serta perawatan

H.3 Bidang Pembinaan Masyarakat

H.3.1 Keberhasilan yang dicapai pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada tahun 2022 diantaranya :

1. Tersedianya insentif bagi satuan Linmas
2. Terbangunnya sinergisitas yanb baik antara Pemerintah Desa dan semua komponen yang ada di Desa dalam menjaga keharomonisan kehidupan social budaya masyarakat
3. Kesadaran masyarakat tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat mulai meningkat
4. Tersedianya anggaran untuk peningkatan minat dan bakat kaum muda dalam bidang olahraga

Dipindai dengan CamScanner

H.3.2 Permasalahan yang dihadapi pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Insentif satuan Linmas masih jauh dibawah standar
2. Keterbatasan sumber daya anggota satuan Linmas
3. Masih ada pandangan masyarakat bahwa ketertiban dan ketentraman hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata
4. Masih ada remaja dan kaum mudah yang sering tawuran dengan kaum mudah di Desa lain

H.3.3 *Upaya yang ditempuh pada bidang Kemasyarakatan*

1. Menaikkan insentif satuan Linmas sambil memperhatikan pagu indikatif pada setiap tahun anggaran
2. Terus melakukan kegiatan peningkatan kapasitas satuan LINMAS
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat untuk mendukung proses pembangunan yang ada di Desa
4. Bersinergi dengan pihak keamanan ditingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada kaum muda tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Segerah melaksanakan kegiatan yang masih tertunda

H.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

H.4.1 Keberhasilan yang dicapai pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam tahun 2022 diantaranya :

1. Kinerja Aparatur Desa dalam menjalankan roda penyelenggaraan Pemerintah Desa mulai meningkat
2. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalanikan roda penyelenggaraan Pemerintah Desa mulai meningkat.
3. Tersedianya anggaran untuk pemberdayaan kaum perempuan (TP.PKK)
4. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa

H.4.2 Permasalahan yang dihadapi pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam tahun 2022 diantaranya :

1. Bidang Pemberdayaan masyarakat masih terfokus pada kegiatan pengembangan dan penguatan Perangkat Desa sedangkan BPD belum terselenggarakan sebab akan difokuskan pada pemilihan BPD yang baru sehingga akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023

H.4.3 Upaya yang ditempuh pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam tahun 2022 diantaranya :

1. Terus melakukan kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas terhadap Kepala Desa dan BPD

H.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

H.5.1 Kebrhasilan yang di capai pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dalam tahun 2022 di antaranya :

tersedianya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk 96 Kepala Penerima Manfaat dengan rincian Rp. 300.000/bulan.

H.5.2 Permasalahan yang dihadapi pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dalam tahun 2022 diantaranya :

H.5.3 Upaya yang ditempuh pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Dipindai dengan CamScanner

I. PENUTUP

Demikian dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir Tahun Anggaran 2022 ini disusun, untuk dijadikan bahan koreksi bagi Badan Permusyawaratan Desa keterangan untuk menilai kinerja Pemerintah Desa dan sebagai bahan evaluasi bagi Bupati untuk menetapkan kebijakan baik berupa Pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan Perundang-Undangan. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, Program dan potensi yang perlu dikembangkan dan hal-hal yang perlu disempurnahkan.

Sudah pasti dalam penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran 2022 ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparatur Desa. Oleh karena itu, untuk mendukung tersusunnya dokumen laporan ini yang lebih sempurna kami mengharapkan sumbangan pikiran dan masukan yang bersifat kontruktif dari berbagai pihak.

Rampungan dokumen laporan ini, berkat kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu bagi semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendudukung tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun 2022 ini, kami Pemerintah Desa Kimakamak mengucapkan limpah terima kasih.

Kepala Desa Kimakamak

Dominikus Olah Sawah

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I: Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

.A. Bidang Penyelenggara Pemrintahan Desa

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-Undangan	a. Peraturan Desa	5 Buah
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	8 Buah
		d. Keputusan Kepala Desa	16 Buah
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	510 Jiwa
		1. Laki-Laki	262 Jiwa
		2. Perempuan	248 Jiwa
		3. Jumlah Kepala Keluarga	121 KK
		4. Jumlah Anggota Keluarga	510 Jiwa
		5. Jumlah Jiwa	510 Jiwa
		b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	
		1. PNS	-
		2. Petani	192 Orang
		3. Pegawai Swasta	5 Orang
		4. Guru Honor	7 Orang
3.	Tingkat Pendidikan	Tamat Sekolah	
		- SLTP	28 Orang
		- SLTA	43 Orang
		- Perguruan Tinggi	5 Orang
		Sedang Sekolah	
		- PAUD/TKK	26 Orang
		- Sekolah Dasar	96 Orang
		- SLTP	29 Orang
		- SLTA	
		- Perguruan Tinggi	2 Orang
4.	Dokumen Kependudukan	Kartu Keluarga	
		1. Sudah Memiliki	121 KK
		2. Belum Memiliki	0 KK
		KTP	
		1. Sudah Memiliki	476
		2. Belum Memiliki	34
		Akta Kelahiran	
		1. Sudah Memiliki	284
		2. Belum Memiliki	226
		Akta Perkawinan	
		1. Sudah Memiliki	42
		2. Belum Memilliki	62
5.	Statistik dan Kearsipan	a. Surat Keluar	368 Buah
		b. Surat Masuk	121 Buah
		1. Surat Kelalukan Baik	16 Buah
		2. Surat Keterangan Usaha	16 Buah
		3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	1 Buah
		4. Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu	25 Buah
		5. Surat Keterangan Lainnya	310
6.	Pertanahan	a. Status Tanah :	
		1. Sertifikat Hak Milik	1 KK
		2. Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3. Sertifikat Hak Pakai	-

Dipindai dengan CamScanner

		b. Luas Tanah :	
		1. Bersertifikat	4 Ha
		2. Belum Bersertifikat	150 Ha
		3. Tanah Kas Desa	-
		c. Peruntukan :	
		1. Jalan	2,36 m.
		2. Tanah Ladang	141,64 Ha
		3. Bangunan Umum	3 Ha
		4. Perumahan	3 Ha
		5. Ruang Fasilitas Umum	-
		d. Tanah Yang Belum Dikelola :	
		1. Hutan	-
		2. Rawa-rawa	-
7.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	11 Orang
		1. PNS	-
		2. Non PNS	11 Orang
		b. Jumlah Anggota BPD	5 Orang
		c. Musyawarah Desa	7 Kali
		d. Musrenbangdes	1 Kali
		e. Musyawarah BPD	3 Kali
8.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip	
		1. Jumlah Anggota	5 Orang
		2. Alat Pemadam Kebakaran	-
		3. Jumlah Hansip Terlatih	-
		b. Ketentraman dan Ketertiban	
		1. Jumlah Kejadian Kriminal	-
		2. Jumlah Bencana Alam	-
		3. Jumlah Operasi Penertiban	-
		4. Jumlah Pos Keamanan	-
		5. Jumlah Kenakalan Remaja	-
9.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		1. RT/RW – Ada/Tidak	Ada
		2. PKK – Ada/Tidak	Ada
		3. Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4. Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5. LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga Kemasyarakatan Membantu Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat – Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat dan Sebagai Mitra Pemerintah Desa – Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikutsertakan dalam Pelaksanaan Program Sektor dan Program Pemerintah Daerah – Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada/Tidak	Ada
		f. Lembaga Adat di Bentuk dengan Peraturan Desa Terpisah dengan Lembaga Kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak

Dipindai dengan CamScanner

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/Ada/Tidak Ada – Ya/Tidak
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (KM)	2360 KM
		b. Jalan Kabupaten/Kota (KM)	Tidak Ada
		c. Jalan Provinsi (KM)	Tidak Ada
		d. Jalan Negara (KM)	1 KM
		e. Jembatan	Tidak Ada
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan	
		Pendidikan Umum	
		1. Kelompok Bermain (Jumlah)	Tidak Ada
		2. Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	Ada /1 Unit
		3. Sekolah Dasar (Jumlah)	Ada /1 Unit
		4. Sekolah Menengah Pertama	Tidak Ada
		5. Akademi (Jumlah)	Tidak Ada
		6. Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1. Pendidikan Pesantren (Jumlah)	Tidak Ada
		2. Madrasa (Jumlah)	Tidak Ada
		3. Sekolah Luar Biasa	Tidak Ada
		4. Balai Latihan Kerja	Tidak Ada
		5. Kursus-Kursus	Tidak Ada
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	Tidak Ada
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	Tidak Ada
		d. Poskesdes (Jumlah)	Ada/ 1 Unit
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	Tidak Ada
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	Tidak Ada
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	Tidak Ada
		h. Puskesmas (Jumlah)	Tidak Ada
		i. Apotik (Jumlah)	Tidak Ada
		j. Tenaga Kesehatan (Jumlah)	Ada / 2 Orang
		k. Ibu Hamil (Jumlah)	Ada/ 9 Orang
		l. Lansia (Jumlah)	Ada/ 26 Orang
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga	
		1. Lapangan Bola Kaki(Jumlah)	Ada/ 1 Unit
		2. Lapangan Bola Voli (Jumlah)	Tidak Ada
		3. Lapangan Khusus (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Sarana Kesenian/kebudayaan	Tidak Ada
		1. Gelanggang Remaja (Jumlah)	Tidak Ada
		2. Gedung Kesenian (Jumlah)	Tidak Ada
		3. Gedung Teater (Jumlah)	Tidak Ada
		4. Gedung Bioskop (Jumlah)	Tidak Ada
		c. Sarana Sosial :	
		1. Panti Asuhan (Jumlah)	Tidak Ada
		2. Panti Pijat Tuna Netra (Jumlah)	Tidak Ada
		3. Panti Wordo (Jumlah)	Tidak Ada
		4. Panti Jompo (Jumlah)	Tidak Ada
		d. Sarana Komunikasi :	
		1. Radio Komunitas (Jumlah)	Tidak Ada
		2. Papan Pengumuman (Jumlah)	Ada/ 1 Unit

Dipindai dengan CamScanner

5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Industri Besar (Jumlah)	Tidak Ada
		c. Industri Sedang (Jumlah)	Tidak Ada
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	Tidak Ada
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	Tidak Ada
		f. Hotel (Jumlah)	Tidak Ada
		g. Restoran/Rumah Makan(Jumlah)	Tidak Ada
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	Tidak Ada

Dipindai dengan CamScanner

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa	
		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa Kali)	1 Kali
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1 Kali
		3. Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	2 Kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali)	1 Kali
		2. Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota tentang Desa (Berapa Kali)	1 Kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1. Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)	Tidak Ada
		2. Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)	Tidak Ada
		3. Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	Tidak Ada
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1 Kali
		b. Masyarakat menyampaikan Informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ya
		c. Masyarakat Memperoleh Informasi dan Pelayanan yang Adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan Perlindungan dari gangguan Ketentraman dan Ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat Berpartisipasi dalam berbagai Kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi Mengenai Kerukunan Hidup Beragama (Berapa Kali)	Tidak Ada
		b. Sosialisasi Mengenai Pengembangan Olahraga dan Kesenian (Berapa Kali)	Tidak Ada
		c. Sosialisasi mengenai Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Berapa Kali)	Ada/ 1 Kali
		d. Sosialisasi Mengenai Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	Ada/ 1 Kali
		e. Sosialisasi Mengenai Ketentraman Bahaya Narkoba dan Kriminal (Berapa Kali)	Ada/ 1 Kali
		f. Sosialisasi Mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	Tidak Ada
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	Tidak Ada
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	Tidak Ada
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	Tidak Ada
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	Ada/ 35 Orang
		g. Remaja Budha (Jumlah)	Tidak Ada
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	Tidak Ada
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri (Jumlah)	Tidak Ada

Dipindai dengan CamScanner

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan Sosialisasi Masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	-
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1 Kali
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-
		d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	1 Kali
2.		a. Pemberdayaan Masyarakat (Berapa Kali)	2 Kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	-
		c. Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali)	-
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	-
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	Ada/ 5 kali
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	3 Kali
4.	Kepemilikan MCK	Sudah Memiliki (Jumlah)	81 KK
		Belum Memiliki (Jumlah)	9 KK
5.	Bantuan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH) (Jumlah)	43 Orang
		Kartu Indonesia Sehat (Jumlah)	153 Orang
		Beras Sejahtera / BPNT (Jumlah)	13 Orang
		Tenaga Surya / Solaris (Jumlah)	-

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Kegiata : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022
Tempat : Aula Kantor Desa Kimakamak
Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	LAURENSIUS LAMON	LINMAS	[signature]
2	Yohanes Sabon.	ketua RT. 05.	[signature]
3	maria uto		[signature]
4	Dominikus Ola Sowa	Ka-Des.	[signature]
5	Hilarius Moses Narek.	Ketua BPD	[signature]
6	Joseph Duli Tukan	anggota. BPD	[signature]
7	Emanuel Rasa Wati	Tokoh Pemuda	[signature]
8	Benediktus Bala	LPA	[signature]
9	Vitalis Pulaman Pati	RT 01	[signature]
10	Flavianus Leven	Ketua RT	[signature]
11	Fransiskus payong	Kadus	[signature]
12	Tomas Ama	masyarakat	[signature]
13	Ibrahim Lukman.	POIPP	[signature]
14	ALBERTUS SATRIA	masyarakat.	[signature]
15	Wilhelmus Manuk Narek	—"—	[signature]
16	yohanes kopong	— — -	[signature]
17	Benediktus kida	— - -	[signature]
18	Bene dai	— — -	[signature]
19	Dionisius Dius Narek	- // — //—	[signature]
20	Adrianus Talentino	Pandes Kantanto	[signature]
21	Yulius Doran Petrus	masyrakat	[signature]
22	Richardus S. Puna	Kadus II	[signature]
23	Rosalina barek	= // =	[signature]
24	Marselina Somi	= // =	[signature]
25	Susanti Elias	-- // —	[signature]
26	Rosalina barek	— " —	[signature]
27	SARTIKA SOMI	TUTOR PAUD	[signature]
28	Apolonia benga	Kader Posyandu	[signature]
29	Elizabeth mayana Dovi	TP.PKK	[signature]
30	Elisabet Barek	Masyarakat	[signature]
31	Arkadius Balik	~~[illegible]~~ BPD	[signature]
32	Wellianus Winafrid tola	kasi pem	[signature]
33			

Dipindai dengan CamScanner

34	Agustina Derosari	PKD	
35	Veronika Eri Narek	Operator Desa	
36	Moh. Iqbal Enga.	PKD	
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Hilarius Moses Narek

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN ADONARA BARAT

DESA KIMAKAMAK

BERITA ACARA

TENTANG

LAPORAN : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (L PPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Aula Kantor Desa Kimakamak telah dilaksanakan rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Laporan : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (L PPD) Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan (Daftar hadir terlampir).

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan Ketua BPD
2. Sambutan Camat/ Pejabat yang mewakili
3. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (L PPD) Akhir Tahun Anggaran 2022, disampaikan oleh Kepala Desa, maka forum menyepakati :

Kesatu : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (L PPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Kepala Desa Kimakamak dihadapan Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh pemangku kepentingan masyaraat Desa merupakan laporan yang sah dan diterima dalam sidang pimpinan BPD.

Kedua : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Kepala Desa Kimakamak dihadapan Badan Permusyawaratan Desadan seluruh pemangku kepentingan masyarakat Desa, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang dituangkan dalam dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).

Ketiga : Ada masukan dari masyarakat terkait dengan infentarisis aset Desa Tahun 2022

Keempat : Berita Acara ini diterima oleh BPD dengan catatan diperbaiki masukan aset Desa untuk dijadikan sebagai dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (L PPD) Akhir Tahun Anggaran 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Kimakamak

Dominikus Olah Bawah

Kimakamak, 03 Juli 2023
Pimpinan Sidang
Ketua BPD Kimakamak

Hilarius Molan Narek

Dipindai dengan CamScanner

DATA ASET DESA KIMAKAMAK

KECAMATAN ADONARA BARAT

KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA BARANG	TIPE/MEREK	JUMLAH	KET.
1.	Laptop	Acer	1 Buah	
2.	Kain Meja		7 Buah	
3.	Doupler		1 Buah	
4.	Lemari Kayu Jati		1 Buah.	
5.				

Kimakamak, 23 Juni 2023
Kepala Desa Kimakamak

DOMINIKUS OLAH SAWAH

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA KIMAKAMAK

LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK DESA KIMAKAMAK
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER
TAHUN 2022

NO	NAMA DUSUN	PENDUDUK AWAL BULAN						LAHIR BULAN INI			MATI BULAN INI			DATANG BULAN INI					
		KK			Jiwa									KK			Jiwa		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Dusun I	33	12	45	99	107	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dusun II	19	5	24	75	63	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dusun III	23	4	27	89	78	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jmh	Jumlah	75	21	96	263	248	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	PINDAH BULAN INI						KK BARU BULAN INI	PENDUDUK AKHIR BULAN INI						KET
	Jiwa			KK				KK			JIWA			
	L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P	L	P	L+P	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0	0	0	0	0	0	0			0			0	
2	0	0	0	0	0	0	0			0			0	
3	0	1	1	0	0	0	0			0			0	
Jml	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kimakamak, 23 Juni 2023
Kepala Desa Kimakamak

DOMINIKUS OLAH BAWAH

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MUTASI (PINDAH) PENDUDUK WNI
KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA KIMAKAMAK
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2022

No	Nama yang Pindah, Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		Nama, TTL KK Tujuan/Alamat	Pindah Ke : RT/RW : Desa Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Propinsi : Negara	KET.
		L	P			
1	2	3	4	5	6	7
1	Elmina Sinta Narek Kimakamak, 20 April 2004		P		Dusun IV, Desa Pandai, Kecamatan Wotan Ulumado	
2	Lusia Bulu		P		Rt. 004, Rw.002, .Desa Watunggere Marilonga, Kec. Detu Keli, Kabupaten Ende	
3	Lambertus Maleng Ilepati, 1 Juli 1942	L			Rt.007, Rw.003, Desa Ilepati, Dusun II Watodei, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur	
4	Maria Benga Ilepati, 1 Juli 1950		P		Rt.007, Rw.003, Desa Ilepati, Dusun II Watodei, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur	
5	Magdalena Perada Ilepati, 1 Juli 1953		P		Rt.007, Rw.003, Desa Ilepati, Dusun II Watodei, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur	
6	Magdalena Len Narek Kimakamak, 3 Maret 1995		P		Rt.002, Rw.009, Desa/Kelurahan Taman Balok (1002), Kecamatan Batan	
7	Yuliana Keneka Bugalima, 26 Juni 1990		P		Rt.005, Rw. 003, Desa Ilepati, Dusun II, Kecamatan Adonara Barat	

Kimakamak, 23 Juni 2023
Kepala Desa Kimakamak

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KEPALA DESA KIMAKAMAK
KECAMATAN ADONARA BARAT

DOMINIKUS OLAH SAWAH

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MUTASI (DATANG) PENDUDUK WNI
KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA KIMAKAMAK
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER

NO	Nama yang Datang, Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		Nama, TTL KK Tujuan/Alamat	Datang Dari	: RT/RW : Desa/Keluarahan : Kecamatan : Kabupaten : Propinsi Negara	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	
1	Blandina Deran		P	Riangduli, 9 Januari 2024, Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Rt.004, Rw. 002			
2	Saferius Lado Angin	L		Mangaleng, 19 Januari 1988, Desa Kimakamak, Rt. 002, Rw. 001		Dusun Waitenepang, Desa Waitukan, Rt. 03,	

Kimakamak, 23 Juni 2023
Kepala Desa Kimakamak

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KEPALA DESA KIMAKAMAK
KECAMATAN ADONARA BARAT

DOMINIKUS OLAH SAWAH

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KEMATIAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA KIMAKAMAK
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2022

NO	Desa/Kelurahan, RT/RW	KEMATIAN BULAN INI					Ket.
		Nama	Tanggal Kematian	L	P	Nama KK	
1.	Desa Kimakamak, Rt.005/ Rw. 006	Yohanes Sina	11 Februari 2022	L		Yohanes Sina	

Kimakamak, 23 Juni 2023
Kepala Desa Kimakamak

DOMINIKUS OLAH SAWAh

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA KIMAKAMAK
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2022

No	Desa Kelurahan	KELAHIRAN BULAN INI				Ket.
		Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Nama, KK Suami dan Istri	
1	Desa Kimakamak	By. Ny Wilhelmina Olina Watowuan	7 Mei 2022	P	Dominikus Lada dan Wilhelmina Olina Watowuan	
2	Desa Kimakamak	By. Ny Kaverina Veni Narek	2 Juni 2022	L	Simon Samon dan Kaveriana Veni Narek	
3	Desa Kimakamak	Nby. Ny Emiliana Mei Tukan	24 Juni 2022	L	Yakobus Duru dan Emiliana Mei Tukan	
4	Desa Kimakamak	By. Ny Yuliana Desa	2 September 2022	L	Folstef Dennyady Matias Dethan dan Yuliana deran	
5	Desa Kimakamak	By. Ny Oktafiana Fitri Ina Sanga	14 September 2022	L	Marianus Narek dan Oktafiana Fitri Ina Sanga	
6	Desa Kimakamak	By. Ny Falentina Perada Paun	15 Oktober 2022	L	Siprianus Ola dan Falentina Perada Paun	

Kimakamak, 23 Juni 2023
Kepala Desa Kimakamak

DOMINIKUS OLAH SAWAH

Dipindai dengan CamScanner